



SALINAN PUTUSAN

Nomor 681/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, --, --/25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, --, -- 1999/21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman terakhir di Kota Palu, sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon ; Pengadilan Agama tersebut;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 681/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -- 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : --/--/VII/2014 tanggal --, -- 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 681/Pdt.G/2020/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Anak 1 (perempuan), umur 5 tahun.

Anak 2 (perempuan), umur 3 tahun ;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Termohon selalu menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain setiap kali Pemohon pergi bekerja.
- b. Termohon tidak mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon.
- c. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin kepada Pemohon.
- d. Termohon sering mengambil barang kreditan tanpa sepengetahuan Pemohon ;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada awal bulan Februari 2020, dimana pada saat itu Termohon dan Pemohon terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu menuduh Pemohon melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Pemohon ;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan Termohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal bulan Februari 2020 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 681/Pdt.G/2020/PA.Pal



Plima

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebarkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebanyak dua kali melalui Radio Gema Angkasa Swara Alkhairat Palu pada tanggal 14 Agustus 2020, dan panggilan kedua pada tanggal 14 September 2020 ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mau kembali rukun bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakannlah surat permohonan Pemohoin didalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor --/--/VII/2014 tanggal -- 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 681/Pdt.G/2020/PA.Pal



2. Asli Surat Keterangan Ghaib, Nomor: --.3/--/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan --, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, tanggal 18 Agustus 2020 tanpa meterai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode tanga P.2 ;

II. Bukti Saksi

Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kos.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak 1 (perempuan), umur 5 tahun
 2. Anak 2 (perempuan), umur 3 tahun.Kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2017, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2020.
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon juga sering mengambil barang kredit tanpa ijin Termohon. Selain itu, Termohon selalu mencurigai Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain.



Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Termohon;

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari tiga kali;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya tidak pernah bersama lagi dan tidak ada lagi saling komunikasi.

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar untuk menunggu Termohon, tapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon.

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kos,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. Anak 1 (perempuan), umur 5 tahun;



2. Anak 2 (perempuan), umur 3 tahun.

Kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon.

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2017, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2020.

- Bahwa penyebabnya adalah Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon juga sering mengambil barang kredit tanpa ijin Termohon. Selain itu, Termohon selalu mencurigai Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi dan Pemohon sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Termohon dengan bertanya kepada orang tua Termohon, tapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar untuk menunggu Termohon, tapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon.



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menentn dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan dan sapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Radio Gema Angkasa Swara Alkhairat Palu sebanyak dua kali, panggilan, pertama tanggal 14 Agustus 2020 dan panggilan kedua tanggal 14 September 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mau kembali rukun bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon di dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 681/Pdt.G/2020/PA.Pal



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon

Menimbang, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dan telah melalaikan haknya untuk menjawab dalil permohonan Pemohon sehingga karenanya Termohon dapat dipandang telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonannya cukup beralasan dan berdasarkan hukum, begitu juga Pasal 283 R.Bg. yang maksudnya bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya tersebut ia harus membuktikannya terlebih dahulu, untuk itulah Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P.1) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena surat tersebut merupakan akta autentik yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal -- 2014, telah terjadi ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, dan karenanya Pemohon dapat dinyatakan telah mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 681/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon sejak pergi meninggalkan Pemohon. Termohon sudah tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak diketahui lagi alamat yang jelas (ghaib)

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena saksi tersebut telah dewasa, telah datang menghadap di persidangan dan saksi itu bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan setelah bersumpah bahwa ia melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar dan sudah tidak sama-sama lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon juga sering mengambil barang kredit tanpa ijin Termohon. Selain itu, Termohon selalu mencurigai Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain. semua keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 681/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal -- 2014, dan telah dikaruniai dua orang anak ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon juga sering mengambil barang kredit tanpa ijin Termohon. Selain itu, Termohon selalu mencurigai Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;

Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 dan sudah berlangsung selama kurang lebih 06 bulan lamanya, dan sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi dan nafkah yang diberikan baik lahir maupun bathin dari Termohon ;

Bahwa ada usaha keluarga menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon ;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa percekocokan terus-menerus seperti yang terjadi di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka, lagi pula pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bisa mempertahankan rumah tangganya ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup



berdampingan secara damai dan bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintai, serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata pada kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yang terjadi adalah percekocokan terus menerus sampai berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, sehingga kesempatan untuk saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai sarana untuk mencapai tujuan perkawinan yakni kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa begitupun sikap Pemohon yang benar-benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Termohon hal tersebut disaksikan oleh kedua saksi Pemohon yang tidak melihat langsung Pemohon dengan Termohon selalu cekcok terus hanya disampaikan oleh Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 06 bulan lamanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, saksi juga telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah benar-benar berantakan dan sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau keduanya telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah karena tidak saling mencintai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagai

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 681/Pdt.G/2020/PA.Pal



kenyataan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak bisa dirukunkan lagi dan bila diteruskan, hanya akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak dan mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Ssysariim halaman 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 681/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek tanpa biaya Termohon (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg),

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal .23 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 681/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Ttd

Drs. M. Taman

Hakim Anggota ,

Ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ttd

Drs. H. M. Natsir

Panitera Pengganti,

ttd

Rahidah Said, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera



Ttd

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Halaman 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 681/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)